



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 564/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 sebagai tindak lanjut hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan 1 (DPTHP-1) Pemilu 2019 Tingkat Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1065 /BA/KPU.SS/XI/2018 tanggal 14 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir A.DPTHP2.2-KPU sebanyak **5.850.084 (Lima Juta Delapan Ratus**

Lima Puluh Ribu Delapan Puluh Empat) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 564/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	1.243	131.095	127.088	258.183	
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	2.167	259.305	246.082	505.387	
3	MUARA ENIM	20	255	1.643	209.867	207.633	417.500	
4	LAHAT	24	377	1.316	150.243	146.180	296.423	
5	MUSI RAWAS	14	199	1.168	146.744	141.966	288.710	
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.874	228.976	220.583	449.559	
7	BANYUASIN	19	304	2.481	301.352	293.081	594.433	
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	2.178	246.628	237.989	484.617	
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	1.273	138.978	129.906	268.884	
10	OGAN ILIR	16	241	1.172	144.967	144.090	289.057	
11	EMPAT LAWANG	10	156	931	101.960	98.472	200.432	
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	589	65.288	66.240	131.528	
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	660	73.764	73.475	147.239	
14	PALEMBANG	18	107	4.803	554.570	566.655	1.121.225	
15	PAGAR ALAM	5	35	520	53.294	51.174	104.468	
16	LUBUK LINGGAU	8	72	608	79.577	81.693	161.270	
17	PRABUMULIH	6	37	672	64.556	66.613	131.169	
TOTAL		236	3.238	25.298	2.951.164	2.898.920	5.850.084	

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

